

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Pantai Kurenai dulunya adalah kawasan perairan milik Pt. Kurenai Jaya, yaitu perusahaan asal Jepang milik Itaru Uchida-san. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari KURENAI SANGYO CO. LTD of Japan yang berdiri sejak tanggal 10 April 1997 dan sudah memiliki izin untuk beroperasi di Indonesia dengan nomor perizinan No. B-198/Pres/04/1997 . Pt. Kurenai Jaya sendiri berdiri di desa Batu Barani sejak tahun 2000 dengan produk andalan berupa ikan tuna beku yang dikirim ke negara lain seperti Jepang dan Afrika. Karyawan Pt. Kurenai Jaya sebagian besar adalah masyarakat Gorontalo yang berada di sekitar lokasi, baik yang bekerja di pabrik maupun yang bekerja di kapal.

Sekitar tahun 2005, Pt. Kurenai Jaya mengalami kebangkrutan. Menurut Hamsah Katili, yang merupakan salah satu karyawan yang bekerja di kapal, alasan kebangkrutan Pt. Kurenai Jaya adalah turunnya harga ikan di pasar dunia yang bersamaan dengan naiknya harga minyak dunia.

Setelah mengalami kebangkrutan, lokasi pabrik pengalengan ikan dijual dan kemudian dibeli oleh Pt. Gorontalo Energi. Pt. Gorontalo Energi sendiri mencanangkan lokasi pantai Kurenai sebagai lokasi pembangunan untuk PLTU. Menurut Hamsah Katili, hal tersebut kemudian diurungkan karena ada ketidakcocokan harga antara PLN dan Pt. Gorontalo Energi, sehingga lokasi pembangunan PLTU dipindahkan ke Kecamatan Bone Bolango.

Melihat potensi yang dimiliki Pantai Kurenai, Pt. Gorontalo Energi kemudian menjadikan pantai Kurenai sebagai tempat wisata dan dibuka untuk umum pada tahun 2006. Namun tak berapa lama kemudian ditutup dan dibuka kembali pada tahun 2008 hingga saat ini. Pada saat dibuka untuk umum, sebagian besar bangunan sudah diratakan, kecuali rumah bekas milik Uchida-san dan Osawa-san dan sebuah musholla. Dermaganya sendiri belum dibongkar, namun dibiarkan saja dan tidak diurus. Meskipun begitu, masih ada kapal-kapal yang bersandar di sana untuk beristirahat setelah membongkar muatannya di pelelangan ikan. Sejak saat itu, nama “Pantai Kurenai” disematkan begitu saja di pantai ini, sehingga orang-orang mengenal pantai ini dengan nama pantai Kurenai, meskipun Pt. Kurenai Jaya tak lagi ada di situ.

Untuk para pencinta pantai, pantai Kurenai adalah salah satu pantai yang menjadi destinasi wisata pantai di Gorontalo. Hal ini tak lepas dari kondisi fisik pantai Kurenai yang selalu digilai pemandangan alam pantainya, terutama pemandangan saat matahari tenggelam. Dalam bidang fotografi, pantai Kurenai juga selalu menjadi tempat yang ramai didatangi pengunjung yang ingin mengambil foto. Beberapa orang juga mempercayakan lokasi pengambilan foto pra weddingnya di pantai ini.

Berdasarkan hal tersebut, kawasan wisata pantai Kurenai dirancang dengan menitikberatkan pada kebutuhan pengunjung akan fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan wisata. Selain itu, dirancang juga RTH sempadan pantai dan taman labirin sebagai ciri khas dan sebagai pembeda pantai Kurenai dengan pantai-pantai lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, Rustam. 2012. *Komponen Perancangan Arsitektur Lanskap*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hannebeum, Leroy. 1981. *Landscape Design*. Virginia: Reston Publishing Company Inc.
- Heinz, Frick. 1982. *Ilmu Konstruksi Bangunan Kayu*. Yogyakarta: Kanisius.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 *Tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Kepariwisata Nasional*.
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 *Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*
- Nafisah, Syifaun. 2003. *Grafika Komputer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 40 Tahun 2011 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010-2030*
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 *Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata*
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 *Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*

Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Simond, J.O. 1996. *Landscape Architecture*. New York: Mc Graw Hill.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 ayat (15)*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 *tentang Kepariwisataaan*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1992 *tentang Penataan Ruang*

<https://filmaria.co.id/kursi-taman-panjang-besi-cor-kayu-jati/>

<https://pohonrindang.com/jual-bibit-flamboyan/>

<http://rezkyekhyamarthon.blogspot.co.id/2010/04/teori-arsitek-3.html/>

<https://www.arsitag.com/blog/10-material-elegan-untuk-lanskap-yang-harmonis/>

[https://www.kompasiana.com/d4lyalis/pantai-tanjung-pesona-surga-ketenangan-di-pulau-bangka\\_5911d3dde6afbd362fd1d34c/](https://www.kompasiana.com/d4lyalis/pantai-tanjung-pesona-surga-ketenangan-di-pulau-bangka_5911d3dde6afbd362fd1d34c/)

<https://www.satujam.com/menanam-dan-budidaya-pohon-cemara-kipas/>